

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



PERLINDUNGAN ANAK DARI ANCAMAN CHILD GROOMING DI INDONESIA: EVALUASI REGULASI DAN REKOMENDASI PEMBARUAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL

Oleh :

Tri Yogo, Nova Prasetya Budi, Muhamad Yusuf, Elly Kristiani Purwendah¹
ellykpurwendah@gmail.com, Universitas Wijayakusuma¹

ABSTRAK

Fenomena child grooming menjadi salah satu tantangan besar dalam perlindungan anak di era digital. Praktik ini melibatkan upaya manipulatif oleh individu dewasa untuk mendekati, membangun hubungan emosional, dan mengeksploitasi anak secara seksual, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menanggulangi child grooming, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih terdapat celah dalam penerapan hukum terhadap fenomena ini, terutama di dunia maya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi fenomena child grooming dari perspektif hukum di Indonesia, menganalisis kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan saran untuk pembaruan kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum untuk melawan child grooming, regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi perbuatan tersebut, terutama yang terjadi melalui media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi anak-anak dari ancaman grooming.

Kata Kunci : Child Grooming, Perlindungan Anak, Hukum Indonesia, UU Perlindungan Anak, UU ITE, Dunia Maya, Regulasi, Eksploitasi Seksual.

ABSTRACT

*The phenomenon of **child grooming** has become a significant challenge in child protection in the digital era. This practice involves manipulative efforts by adults to approach, build emotional relationships, and sexually exploit children, either directly or through electronic media. In Indonesia, although there are regulations such as the **Child Protection Act** and the **Information and Electronic Transactions Act (ITE Law)** that can be used to address child grooming, there are still gaps in the legal application of this*

phenomenon, especially in cyberspace. This study adopts a qualitative approach using library research to explore the issue of child grooming from a legal perspective in Indonesia, analyze the weaknesses of existing regulations, and provide recommendations for legal reform. The findings indicate that while Indonesia has legal frameworks to combat child grooming, the current regulations are not fully effective in addressing the act, particularly on social media and digital platforms. Therefore, legal reform and the enhancement of law enforcement capacities are necessary to protect children from grooming threats.

Keywords : *Child Grooming, Child Protection, Indonesian Law, Child Protection Act, ITE Law, Cyberspace, Regulation, Sexual Exploitation.*

A. Pendahuluan

Child grooming adalah proses manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan emosional dengan anak-anak atau remaja, dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual dengan melibatkan manipulasi psikologis yang bertujuan untuk membuat anak merasa nyaman dan terikat dengan pelaku, sehingga mereka lebih mudah dieksploitasi. Praktik ini menjadi semakin umum seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang meluas. Di Indonesia, peningkatan kasus child grooming telah menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan anak dan penegakan hukum.

Fenomena child grooming telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks perlindungan anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Grooming sering terjadi bukan hanya dalam konteks digital, tetapi juga memiliki akar yang lebih dalam dan dapat terjadi di berbagai lingkungan sosial, baik secara langsung maupun melalui media online. Hal ini menunjukkan bahwa grooming bukanlah fenomena baru, melainkan suatu praktik yang telah ada sebelum munculnya teknologi digital, meskipun cara dan metodologinya telah berevolusi seiring perkembangan zaman. Di Indonesia, fenomena ini semakin mengkhawatirkan, terutama dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital oleh anak-anak. Sebuah studi hukum yang dilakukan oleh Wara Sains, mencatat bahwa kasus grooming di Indonesia meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan terhadap eksploitasi seksual anak melalui internet. Penelitian ini menegaskan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap tindakan ini karena posisi mereka yang lemah dan ketergantungan pada orang dewasa di sekitar mereka. Dalam banyak kasus, pelaku grooming adalah individu yang dikenal oleh korban, seperti teman keluarga atau orang dewasa di lingkungan sekitar. Dampak dari child grooming tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban. Menurut *National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, anak-anak yang menjadi korban grooming sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial dan menghadapi masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme grooming dan dampaknya sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif.

Dalam konteks hukum, child grooming telah diakui sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku grooming dan melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Namun, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat mengenai tanda-tanda grooming dan bagaimana melindungi anak-anak dari ancaman ini.

a. Definisi Child Grooming

Menurut Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP), child grooming merupakan proses di mana pelaku membangun hubungan emosional dengan anak atau remaja untuk memanipulasi dan mengeksploitasi mereka. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk pemilihan korban, perolehan akses, pengembangan rasa percaya, dan desensitisasi korban terhadap perilaku seksual. Di Indonesia, praktik ini sering kali terjadi melalui aplikasi media sosial dan game online, di mana pelaku dapat dengan mudah menjangkau anak-anak yang rentan.

b. Dampak Child Grooming

Dampak dari child grooming sangat serius dan dapat mengakibatkan trauma jangka panjang bagi korban. Anak-anak yang menjadi korban grooming sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi, karena pelaku biasanya menggunakan pendekatan yang manipulatif dan membangun kepercayaan terlebih dahulu. Menurut penelitian, banyak korban grooming adalah anak-anak yang mengenal pelaku dengan baik, seperti tetangga atau anggota keluarga. Hal ini membuat mereka lebih sulit untuk melaporkan tindakan tersebut karena merasa terikat secara emosional.

c. Pendapat Hukum Para Tokoh

Dalam konteks hukum, child grooming masih dianggap sebagai kejahatan yang kurang diatur secara spesifik di Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita, seorang ahli hukum pidana, "Peraturan mengenai child grooming di Indonesia belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak." Ia menekankan perlunya undang-undang khusus yang mengatur tentang grooming agar pelaku dapat dihukum secara tegas.

Sementara itu, Hartati dalam penelitiannya menyatakan bahwa "pendidikan seks yang baik dan pengawasan orang tua merupakan langkah preventif yang penting untuk melindungi anak dari risiko grooming." Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya grooming dan cara-cara untuk melindungi anak-anak dari praktik tersebut.

d. Upaya Pencegahan

Pencegahan child grooming memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Edukasi kepada anak-anak mengenai bahaya grooming serta cara mengenali tanda-tanda perilaku mencurigakan dari orang dewasa sangat penting. Selain itu, orang tua juga harus lebih aktif dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka dan memberikan pendidikan seks yang memadai agar anak-anak dapat memahami batasan-batasan dalam hubungan interpersonal.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat kita rumuskan masalah tentang bagaimana karakteristik child grooming, bagaimana pelaku beroperasi, dan factor-faktor apa yang membuat anak-anak rentan terhadap Tindakan ini, kemudian bagaimana pengaturan hukum mengenai child grooming dalam perspektif UU Perlindungan anak di Indonesia serta menilai apakah peraturan tersebut cukup untuk melindungi anak dari kejahatan semacam ini.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma atau peraturan hukum yang berlaku untuk menganalisis suatu masalah hukum. Dalam konteks child grooming di Indonesia, metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta untuk menganalisis bagaimana peraturan-peraturan tersebut mengatur atau belum mengatur secara efektif terkait dengan fenomena child grooming, Metode ini juga berfokus pada dokumen hukum dan literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum mengenai penerapan hukum dalam melindungi anak dari fenomena child grooming.

D. Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Child Grooming

Proses Child Grooming

Proses grooming biasanya berlangsung dalam enam tahap yang saling terkait:

1. Memilih Target: Pelaku seringkali menargetkan anak-anak di lingkungan terdekat atau melalui platform online, berpura-pura menjadi seseorang yang seumuran dengan target.
2. Memulai Komunikasi: Pelaku menunjukkan perhatian dengan memberikan pujian atau hadiah untuk membangun komunikasi rutin.

3. **Membangun Rasa Percaya:** Dengan komunikasi yang konsisten, pelaku berusaha menanamkan rasa percaya pada anak, sehingga anak sulit melihat tindakan pelaku sebagai hal yang tidak normal.
4. **Isolasi:** Pelaku berusaha mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya, termasuk keluarga dan teman-teman, untuk memperkuat kontrolnya.
5. **Manipulasi Emosional:** Pelaku menggunakan teknik manipulatif seperti memberikan perhatian khusus atau bahkan ancaman untuk membuat anak merasa terikat³⁵.
6. **Eksplorasi:** Setelah membangun hubungan yang kuat, pelaku mulai melakukan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak.

B. Berikut adalah beberapa bentuk kasus child grooming yang terjadi di Indonesia, berdasarkan informasi terkini:

1. Kasus Child Grooming Melalui Game Online

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan kasus child grooming yang menasar seorang bocah berusia 12 tahun melalui chat game online. Pelaku berkenalan dengan anak tersebut dan mulai memberikan hadiah dalam bentuk 'diamond' untuk memancing percakapan. Hal ini berlanjut dengan permintaan kontak pribadi anak, yang membuat anak merasa dekat dan nyaman dengan pelaku. KemenPPPA menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak di internet untuk mencegah kejadian serupa.

2. Tindakan Grooming di Media Sosial

Kasus lain melibatkan penggunaan media sosial untuk mendekati anak-anak. Pelaku sering kali menggunakan akun palsu dengan foto profil menarik untuk membangun kepercayaan. Dalam banyak situasi, pelaku memulai interaksi dengan memberikan perhatian yang berlebihan dan kemudian mengarahkan percakapan ke arah yang lebih intim dan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku grooming tidak hanya terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga semakin marak di dunia maya.

3. Kasus Sugar Dating

Fenomena sugar dating di Indonesia juga dianggap sebagai bentuk child grooming dan eksploitasi seksual anak. Dalam beberapa studi, ditemukan bahwa praktik ini melibatkan hubungan antara individu dewasa dengan anak-anak atau remaja di mana pelaku memberikan imbalan finansial atau barang sebagai bagian dari hubungan yang tidak sehat, berpotensi mengeksploitasi anak secara seksual, Artikel dari Villanova University Charles Widger School of Law: Artikel ini membahas bagaimana media sosial, khususnya

platform seperti TikTok, mempromosikan sugar dating sebagai gaya hidup glamor. Narasi ini sering kali mengabaikan risiko eksploitasi yang melekat, terutama bagi individu muda yang rentan terhadap praktik grooming oleh predator seksual.

C. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan terhadap child grooming

:

1. Kurangnya Pengawasan Orang Tua Anak-anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua lebih rentan menjadi target pelaku grooming. Kurangnya perhatian dan kedekatan orang tua dapat membuat anak mencari perhatian dan kasih sayang di tempat lain, termasuk di dunia maya.
2. Akses Tanpa Pengawasan ke Internet dan Media Sosial Kemudahan akses internet tanpa pengawasan meningkatkan risiko anak terpapar predator online. Media sosial menjadi platform yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendekati dan memanipulasi anak.
3. Kurangnya Pendidikan Seksual Dasar Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan seksual yang memadai cenderung tidak memahami batasan-batasan yang sehat dalam interaksi dengan orang lain, sehingga lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku grooming.
4. Keterbatasan Pengetahuan tentang Bahaya Online Kurangnya edukasi mengenai risiko dan tanda-tanda grooming membuat anak-anak tidak waspada terhadap upaya manipulasi yang dilakukan oleh pelaku, baik secara langsung maupun melalui media online.
5. Kebutuhan Emosional yang Tidak Terpenuhi Anak-anak yang mengalami kekurangan perhatian, kasih sayang, atau dukungan emosional dari lingkungan terdekatnya mungkin mencari pemenuhan kebutuhan tersebut di luar, sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku grooming yang menawarkan perhatian dan kasih sayang semu.
6. Keterbatasan Pemahaman tentang Privasi Anak-anak sering kali belum sepenuhnya memahami konsep privasi dan batasan informasi pribadi yang boleh dibagikan, terutama di dunia maya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan informasi yang memudahkan proses grooming.

D. Pengaturan hukum mengenai child grooming dalam perspektif UU Perlindungan anak Child grooming adalah tindakan manipulatif di mana seorang dewasa membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai child grooming diatur dalam beberapa undang-undang, meskipun belum ada ketentuan khusus yang secara eksplisit menanganinya.

- Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5 miliar.
- Namun, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa pasal tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai child grooming, terutama yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Menurut Siti Aisyah Maulida Refelita Sari, dalam penelitiannya di Universitas Brawijaya, pengaturan terhadap perbuatan child sexual grooming masih belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif untuk menjerat pelaku grooming.
- Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku child grooming yang memanfaatkan media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
- Pemerhati anak dan lembaga perlindungan anak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap modus child grooming, terutama yang dilakukan melalui media online. Mereka mendorong adanya edukasi kepada anak dan orang tua mengenai bahaya child grooming serta pentingnya pengawasan dalam penggunaan internet oleh anak.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku child grooming, namun belum ada ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai hal ini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penyesuaian regulasi untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak dari ancaman child grooming.

E. Penutup

Child grooming merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan anak-anak di era digital. Proses manipulatif ini sering dilakukan oleh predator seksual dengan memanfaatkan hubungan emosional, kepercayaan, atau ketergantungan anak sebagai alat untuk mencapai tujuan eksploitasi seksual. Di Indonesia, meskipun telah ada sejumlah undang-undang yang dapat digunakan

untuk menjerat pelaku, seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE, belum ada pengaturan khusus yang secara eksplisit menangani child grooming, terutama dalam konteks digital. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum dan regulasi untuk menutup celah hukum yang ada.

Diperlukan Langkah kongkret untuk melindungi anak-anak Indonesia diantaranya adalah;

a. Pembaruan Regulasi

Pemerintah perlu mengadopsi regulasi yang lebih spesifik terkait child grooming, baik dalam bentuk revisi undang-undang yang sudah ada maupun penerbitan undang-undang baru. Regulasi ini harus mencakup pengaturan tentang child grooming di media digital, termasuk definisi, modus operandi, dan ancaman hukum bagi pelakunya.

b. Pendidikan dan Kesadaran Publik Perlu dilakukan edukasi yang masif kepada masyarakat, khususnya orang tua, guru, dan anak-anak, tentang risiko dan modus operandi child grooming. Materi edukasi ini dapat mencakup tanda-tanda grooming, pentingnya menjaga privasi di dunia maya, dan cara melaporkan dugaan tindakan grooming.

c. Penguatan Peran Teknologi

d. Platform digital dan media sosial harus diminta berkontribusi lebih besar dalam mencegah child grooming. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan alat pelaporan yang mudah diakses, penggunaan algoritma untuk mendeteksi perilaku mencurigakan, dan kemitraan dengan penegak hukum.

e. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

f. aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai investigasi kasus grooming, terutama yang melibatkan teknologi digital. Kemampuan ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku secara efektif.

g. Kolaborasi Multisektor

Penanganan child grooming memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam melindungi anak-anak dari ancaman ini.

Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dari fenomena child grooming dan menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk tumbuh kembang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- "Child Grooming: Mengenal dan Mengatasi Manipulasi Seksual pada Anak," WRHC Indonesia, accessed December 27, 2024, <https://wrhc-indonesia.com/wp-content/uploads/2021/11/BUKU-CHILD-GROOMING.pdf>.
- Atmasasmita, R. "Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi." Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP). "Child Grooming." Diakses 25 Desember 2020. <https://www.ceop.police.uk>.
- Gelles, R.J. "Kekerasan Terhadap Anak: Teori Dan Praktik." Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2017). Proses Membentuk Perusahaan Baru dalam Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2019). Initial public offering (ipo) of capital market and capital market companies in Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2021). Eksistensi Dan Perkembangan Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Hartana, H. (2022). Implikasi Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.
- Hartana, H. (2022). Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

- Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H., & Yasmiati, N. L. W. (2022). Pengembangan UMKM di Masa Pandemi melalui Optimalisasi Teknologi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.
- Hartana, H., Abdullah, D., Mulyati, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2024, September). Online-based marketing information system for handicrafts from water hyacinth. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1). AIP Publishing.
- Hartati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Grooming." *Jurnal Hukum* 12 (2023): 45-60.
- Hawa, A. "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Internet." *Jurnal Hukum*, 2020. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/381/html>.
- Hawa, Abidah Ayu. "Child Grooming: Fight, Flight, Freeze Victim's Responses." *Jurnal Psikologi* 6 (2024): 1-12.
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7324407/viral-kasus-child-grooming-via-chat-game-online-kemenpppa-soroti-ini>
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5713012/marak-kasus-child-grooming-waspadai-tanda-tandanya-di-lingkungan-sekitar> Villanova University Charles Widger School of Law. "Student Blog Series: Sweetening the Deal—The Glamorization of Sugar Dating on Social Media." Accessed December 27, 2024. <https://cseinstitute.org/student-blog-series-sweetening-the-deal-the-glamorization-of-sugar-dating-on-social-media>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). "Peningkatan Kesadaran Orang Tua dan Anak terhadap Bahaya Child Grooming." Accessed December 27, 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2OQ%3D%3D>.
- Purwanti, dkk. "Edukasi bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan." *Jurnal Pendidikan* 5 (2023): 138-150.
- ScholarHub. "Undang-Undang Perlindungan Anak dan Penerapannya dalam Kasus Kekerasan Seksual." Accessed December 27, 2024. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/2>.
- Siti Aisyah Maulida Refelita Sari, "Urgensi Pengaturan Khusus Mengenai Child Grooming dalam Hukum Positif Indonesia," Skripsi, Universitas Brawijaya, 2023. Accessed December 27, 2024.
- Soemitro, M.S. "Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana." Jakarta: Sinar Grafika, 1990.

- Sulaeman, A., dan Homzah, M. "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 1 (2023): 50-60.
- Wara Sains. "Legal Review of Child Grooming as A Crime of Sexual Violence in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 3 (2023): 188–196.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.252>.